

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk bergairahnya bisnis dan perekonomian suatu negara. Apabila perangkat hukum tidak mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis maka akan terjadi penyimpangan yang menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis itu sendiri. Untuk itu perlu dicari perangkat hukum perekonomian dengan perkembangan bisnis yang harmoni dan terpadu.

Kesimpulan ini berkaitan dengan urgensi reformulasi UU.No.7/drt/1955, yang dapat disimpulkan diantaranya:

- a) Pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun domestik telah menghadirkan beragam permasalahan yang rumit. Permasalahan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah oleh satu cabang hukum saja. Munculnya cabang hukum baru selain hukum pidana ekonomi dan UU.No.7/drt/1955, menunjukkan belum adanya konsistensi mengenai istilah dan ruang lingkupnya walaupun ada upaya untuk menghadapinya.
- b) Dalam kedudukannya sebagai salah satu sarana “kontrol sosial” terdapat urgensi pembaharuan kebijakan hukum pidana ekonomi untuk dijadikan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan. Selama ini yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ekonomi hanya diatur dalam UU.No.7/drt/1955, sedangkan undang-undang ini lahir hanya untuk mengatasi keadaan krisis saat itu dan tidak relevan untuk kondisi saat ini. Disisi lain UUTPE dimaksudkan sebagai hukum pidana khusus, terletak pada pemberatan sanksinya. Melihat perkembangan tindak pidana ekonomi saat ini, perlu adanya pengkajian mengenai efektivitas formulasi sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi dengan UU.No.7/drt/1955.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis memberikan saran diantaranya:

- a) Penyusunan delik-delik di bidang perekonomian yang termasuk dalam tindak pidana ekonomi;
- b) Perlu diteliti mengenai efektivitas jenis sanksi, sehingga dapat dirumuskan kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU.No.7/drt/1955, tentang tindak pidana ekonomi yang tepat;
- c) Pengawasan intensif terhadap setiap keputusan pengadilan di seluruh Indonesia, sekaligus melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada aparat penegak hukum yang mengadili perkara yang berkaitan dengan perekonomian melalui pendidikan atau pelatihan.